

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA  
KEJUARAAN OLAHRAGA PENCAK SILAT TERHADAP  
ATLET YANG MENGALAMI LUKA BERAT SAAT  
BERTANDING MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN  
( STUDI KASUS PADA ANGGOTA IKATAN PENCAK SILAT  
INDONESIA CABANG JEMBER )**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memnuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



**Muhammad Rahid Dhaifullah**  
NIM : 204102040015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA  
KEJUARAAN OLAHRAGA PENCAK SILAT TERHADAP  
ATLET YANG MENGALAMI LUKA BERAT SAAT  
BERTANDING MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN  
(STUDI KASUS PADA ANGGOTA IKATAN PENCAK SILAT  
INDONESIA CABANG JEMBER)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memnuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Oleh:**

**Muhammad Rahid Dhaifullah  
NIM: 204102040015**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J R



**Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H**

NIP. 19880512 201903 1 004

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA  
KEJUARAAN OLAHRAGA PENCAK SILAT TERHADAP  
ATLET YANG MENGALAMI LUKA BERAT SAAT  
BERTANDING MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN  
(STUDI KASUS PADA ANGGOTA IKATAN PENCAK SILAT  
INDONESIA CABANG JEMBER)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa  
Tanggal : 17 Desember 2024

Tim Penguji

**Ketua**

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.  
NIP/198804192019031002

**Sekretaris**

  
Badrut Tamam, S.H., M.H.  
NUR 202012187

Anggota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAI

1. Dr. Abdul Wahab, S.H., M.H.I

(  )

J E M B E R

2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.

(  )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

Dekan,  
  
Dr. Wildani Hefni, MA.

## MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahan : “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” ( Qs Al-Ahzab Ayat 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\* Abdul Hafid Dasuqi. Al Qur` An Dan Terjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Qur` An, Qs Al-Ahzab Ayat 58 Jakarta 26 Maret, 1990

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, terutama orang tua saya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Yang pertama ialah ayah terhebat saya, Ayahanda Drs. Muhammad Ilham yang telah bersedia memeras keringatnya demi anak istrinya setiap hari. Terimakasih Ayah, engkau adalah panutanku sebagai sosok laki-laki yang bertanggungjawab dan tidak pernah mengenal kata lelah dalam hidupnya. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.
2. Yang kedua ialah pintu surgaku, Ibunda Suyati yang disetiap hembusan nafasnya tak pernah luput untuk selalu mendoakan setiap langkah peneliti kemanapun peneliti pergi. Terima kasih Ibu, berkat doa-doamu yang setiap malam engkau langitkan itulah, aku bisa melewati setiap tahap dalam pembuatan skripsi ini untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.
3. Yang terakhir ialah saudara kandung saya, Muhammad Risyad Amrullah yang telah bersedia membantu memenuhi setiap kebutuhan peneliti baik kebutuhan materil dan non materil dari mulai skripsi ini diteliti, hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

## ABSTRAK

**Muhammad Rahid Dhaifullah, 2024:** Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Pencak Silat Terhadap Atlet Yang Mengalami Luka Berat Saat Bertanding Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Pada Anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Jember).

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban; Pidana; Pencak Silat Cabang Jember.

Dalam penyelenggaraan kejuaraan pertandingan Pencak Silat, sering terjadi resiko luka berat. Hal ini, menjadi tanggungjawab panitia untuk memberikan pertolongan dan tindakan medis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Pasal 103, namun dalam prakteknya menurut Manager atlet Kabupaten Jember, hal itu tidak ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara pertandingan. Sementara di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan kurang rinci atau kurang spesifik.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini ialah : 1. Bagaimana Bentuk tanggung jawab penyelenggara kejuaraan pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat menurut IPSI cabang Jember? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara kejuaraan pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan?

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini ialah : 1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penyelenggara atlet pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat menurut Ikatan Pencak Silat Indonesia cabang Jember. 2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penyelenggara kejuaraan pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat Undang Undang No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan.

Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian bertempat di Kantor IPSI Jl. Nusantara Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Waktu penelitian yakni Tahun 2022-2023. Subyek Penelitian dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Wawancara, Dokumentasi, Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi data. Dan tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengolahan Data.

Menurut IPSI Cabang Jember, pihak penyelenggara kejuaraan pencak silat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang pihak olahraga sudah memenuhi serta menyediakan perangkat kesehatan dan keselamatan pada saat pertandingan karena sudah mengikuti peraturan perundang-undangan namun tidak bisa dibuktikan melakukan pelanggaran dikarenakan kurang rinci atau standar minimal menjelaskan pasal pada UU No. 11 Tahun 2022 pada pasal 103.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan segala rahmat serta karunia-Nya, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap akhir penyelesaian skripsi ini. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tidak lupa juga, peneliti berterimakasih sebanyak-banyaknya terhadap dukungan yang telah diberikan oleh beberapa pihak yang senantiasa kebersamai serta membimbing peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, perkenankanlah peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hepni S.Ag., MM., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab., M.H.I. Selaku dosen pembimbing akademik
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid S.H.I, M.H Selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah, serta staf karyawan di UIN KHAS Jember.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam (HPI-1) Angkatan 2020.
8. Keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda (PSHW-TM) Cabang Jember.
9. Semua pihak yang ikut berpartisipasi serta membantu pada penyelesaian

skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Karena peneliti menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini, peneliti berharap pembaca skripsi ini dapat memberikan kritik serta saran yang membangun, dan semoga skripsi yang peneliti susun ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pembaca.



Jember, 29 September 2024

**M. Rahid Dhaifullah**  
NIM : 204102040015


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR ISI


<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iiI</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.8</b>
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi penelitian.....	40
C. Waktu Penelitian.....	41
D. Subyek Penelitian .....	41
E. Teknik pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Keabsahan Data .....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	47
B. Temuan Penelitian .....	52
C. Pembahasan temuan.....	59
<b>BAB V.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
1.1 Daftar Nama Perguruan Silat Di Kabupaten Jember.....	7
2.2 Daftar Penelitian Terdahulu.....	16
4.3 Sarana dan Prasarana.....	36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
5.1 Dokumentasi bersama Pelatih dan Para Atlet.....	55
5.2 Dokumentasi bersama Sekretaris IPSI dan Manager Atlet.....	55
5.3 Dokumentasi bersama Pelatih Atlet.....	56
5.4 Dokumentasi bersama Atlet yang mengalami cedera.....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan kejuaraan pertandingan Pencak Silat, sering terjadi resiko luka berat. Hal ini, menjadi tanggungjawab panitia untuk memberikan pertolongan dan tindakan medis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Pasal 103, namun dalam prakteknya menurut Manager atlet Kabupaten Jember, hal itu tidak ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara pertandingan. Sementara di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan kurang rinci atau kurang spesifik.

Perguruan pencak silat merupakan organisasi kemasyarakatan yang terbentuk dari kesamaan aktivitas, yakni seni beladiri atau biasa dikenal pencak silat. Pencak memiliki arti permainan atau olahraga yang berfungsi untuk menjaga diri seperti kelihaian menangkis, mengelak serta banyak lagi.

Kata silat sendiri memiliki arti kelihaian berkelahi, seni beladiri ciri khas Indonesia yang memiliki kemampuan dalam bertanding.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi ini, bela diri pencak silat tidak hanya digunakan sebagai aktivitas bertarung semata, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana olah raga, yakni untuk menjaga kesehatan tubuh, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan antara raga dan batin karena banyaknya aktivitas atau kegiatan manusia yang mempengaruhi emosional dirinya, sehingga olahraga

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 848.

pencak silat ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk merefresh diri.<sup>2</sup>

Pencak silat tidak hanya dijadikan sebagai sarana olahraga, tetapi juga digunakan sebagai sarana bertarung untuk memperoleh suatu prestasi atau kejuaraan. Misalnya pada saat ada pertandingan atau kejuaraan, para penggiat olahraga bela diri akan beradu jurus guna menjatuhkan lawan agar memperoleh skor guna memenangkan pertandingan. Tetapi olahraga beladiri ini tidak serta merta langsung bisa diterapkan, memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk berlatih, guna mempelajari beberapa teknik silat untuk menyerang lawan dan tentunya dengan strategi yang sudah diperhitungkan. Setiap olahraga bela diri mempunyai teknik yang beragam serta resiko, dan dalam olahraga bela diri pasti akan ada benturan fisik atau cedera, baik itu cedera ringan maupun cedera berat.<sup>3</sup>

Olahraga sendiri, termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pengertian olahraga dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional ialah berbunyi “segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.” Olahraga juga diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Juli Candra, *Pencak Silat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 5.

<sup>3</sup> Juli Candra, *Pencak Silat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 25.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Salah satu cabang olahraga ialah olahraga pencak silat. Masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan Pencak Silat. Pencak Silat telah berkembang pesat dan sudah memiliki peraturan sendiri dibawah penguasaan (Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa, atau (*The International Pencak Silat Federation*)). Pencak silat telah dikenalkan oleh seorang Pesilat dari beberapa negara di 5 benua, dengan maksud menjadikan pencak silat sebagai ajang Olimpiade. Pesilat mengenalkan Pencak Silat sebagai kompetisi olahraga internasional. Hanya anggota yang diakui Persilat yang diizinkan berkontribusi dalam ajang kompetisi internasional ini. Kini, perwakilan dari beberapa pengurus pencak silat nasional di Eropa bersama dengan Pesilat lainnya telah mendirikan Federasi Pencak Silat Eropa tepatnya pada tahun 1986 saat mendapat Kejuaraan Dunia Pencak Silat pertama di luar Asia.<sup>5</sup>

Pencak silat pertama kali diperkenalkan dan dipertandingkan pada (SEA Games) Jakarta. Sampai saat ini, olahraga pencak silat rutin dipertandingkan dalam SEA Games. Di tahun 2002, Pencak Silat diperkenalkan di Asian games Korean Selatan untuk pertama kalinya sebagai bagian dari pertunjukannya. Kejuaraan Dunia terakhir ialah pada tahun 2010 yang bertempat di Indonesia, tepatnya Jakarta, pada Desember 2010<sup>6</sup>.

Cabang olahraga pencak silat sendiri menurut peneliti ialah olahraga yang cukup membayakan karena rentan akan cedera. Pada saat pertandingan beladiri, para petarung akan saling menyerang dan menangkis untuk

---

<sup>5</sup> Agung Nugraha, Sejarah Perkembangan Pemcak Silat Menuju Asean Beach Games, 8. Diakses pada tanggal 09-05-2024

<sup>6</sup> Erwin Setyo Kriswanto S.Pd .M.Kes,Pencak silat (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS,2015), 13

mendapatkan skor atau nilai serta untuk melihat kemampuan si petarung. Pertandingan beladiri biasanya diadakan oleh organisasi silat tertentu ataupun dalam ajang kejuaraan Nasional dan Internasional.

Kasus yang biasanya terjadi pada saat pertandingan pencak silat ialah terkadang ada beberapa oknum atlet yang memiliki dendam pribadi, sehingga dalam bertanding atlet tersebut bersifat arogan sehingga menyebabkan lawannya cedera berat bahkan sampai meninggal. Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap atlet yang meninggal ialah sebaiknya Pemerintah berusaha bertindak tegas pada aturan-aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Atlet-atlet Pencak Silat dan dunia keolahragaan agar menimbulkan efek jera pada oknum atlet yang terkait. Aturan-aturan tersebut sudah termuat dalam undang-undang yaitu, UU No. 11 Tahun 2022 tentang sistem keolahragaan nasional yang mengatur tentang keseluruhan keolahragaan yang ada pada saat ini.<sup>7</sup>

Selain diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, olahraga diatur pula oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Pada pertandingan pencak silat, semua pihak harus tunduk dengan standarisasi IPSI, penyelenggara juga harus mempertimbangkan segala resiko dilapangan, maka dari itu diperlukan pula tenaga medis sebagai pertolongan pertama bagi atlet yang mengalami cedera pada saat bertanding.

Pada pertandingan pencak silat, cedera pada atlet sudah menjadi hal

---

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.



yang lumrah terjadi maka dari itu penyelenggara wajib bertanggungjawab atas segala resiko tersebut. Ini sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2022 pada pasal 103 yang berbunyi “Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>8</sup>

Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai hak, kewajiban, kewenangan serta tanggung jawab semua pihak dalam pertandingan pencak silat. Undang-undang tentang Keolahragaan Nasional juga telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, guna mewujudkan ajang kejuaraan olahraga yang menjunjung tinggi perdamaian serta persatuan dan kesatuan. Kehadiran ahli Hukum dalam persidangan guna menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidaksengajaan serta memberikan edukasi terhadap penyebab luka berat Atlet pada saat bertanding ini digunakan oleh IPSI dan Pemerintah pada setiap kasus pertandingan atlet yang mengalami luka berat.<sup>9</sup>

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu kurangnya perlindungan hukum terhadap Atlet yang bertanding. Maraknya atlet yang mengalami cedera ringan ataupun berat, maka semakin banyak juga

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

atlet yang berharap mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dari Pemerintah. Pada dasarnya faktor penyebab luka berat pada atlet dalam pertandingan, yakni pada saat bertanding mereka para atlet, utamanya Pengurus tidak mematuhi prosedur atau aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga ini sangat mengancam para atlet yang sedang bertanding dan dapat mengakibatkan luka ringan bahkan luka berat.

Karena Pencak Silat seringkali dipertandingkan sebagai salah satu Cabang Olahraga, lalu muncul pertanyaan, bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara terhadap atlet yang mengalami cedera pada saat bertanding. oleh karena itu banyak menimbulkan suatu pertanyaan yang menjadi kontroversi dimasyarakat di Indoensia terhadap bentuk Perlindungan Hukum.

Pada dasarnya, pencak silat ialah tekhnik bertarung yang terdiri dari serangan, seni langkah dan tangkisan guna menjaga diri. Di Indonesia sendiri, terdapat naungan semua pencak silat yang bernama IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) berikut nama nama perguruan pencak silat yang terdaftar keanggotaan IPSI dalam laman resmi IPSI sendiri terdapat 840 perguruan pencak silat yang menjadi bagian dari IPSI. Terkhusus kabupaten jember sendiri terdapat 30 perguruan silat antara lain :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nama Perguruan Silat Di Kabupaten Jember**

No	Nama Perguruan
1.	Persaudaraan Setia Hati Winongo
2.	Persaudaraan Setia Hati Terate
3.	Cempakah Putih
4.	Candra wirawa
5.	Gerak Aksi Silat Muslimin Indonesia
6.	Hati Murni 07

7.	Kokhasito Silat Garuda Putih
8.	IKSPI Kera Sakti
9.	Merpati Al Musyir
10.	Merpati Nusantara
11.	Pencak Organisasi
12.	Perguruan Asadur Rijal
13.	Pencak Silat Pagar Nusa
14.	Perisai Diri
15.	PERTASI Perguruan Tapak Sirullah
16.	PPS Betako Merpati Putih
17.	Tapak Suci Putera Muhammadiyah
18.	PPTI Tjimande Indonesia
19.	Walet Hitam
20.	DOB Penaga
21.	Elang Putih
22.	ISSBDS Cipta Sejati
23.	Keluarga Hasdi
24.	Nur Harias
25.	PB Perisai Sakti Mataram
26.	Pusaka
27.	Satria Alap-Alap
28.	BS. Melati
29.	Mawar Tunggal
30.	Persinas Asad

Sumber: Data diolah, 2023

Dalam penyelenggaraan kejuaraan pertandingan Pencak Silat, sering terjadi resiko luka berat. Hal ini, menjadi tanggungjawab panitia untuk memberikan pertolongan dan tindakan medis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Pasal 103, namun dalam prakteknya menurut Manager atlet Kabupaten Jember, hal itu tidak ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara pertandingan. Sementara di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan kurang rinci atau kurang spesifik.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini yang terindikasi terdapat kesenjangan antara undang-undang nomor 11 tahun 2022 pasal 103

dengan implementasi praktek dilapangan dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Olahraga Pencak Silat Terhadap Atlet Yang Mengalami Luka Berat Pada Saat Bertanding Menurut Prespektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Pada Anggota IPSI Cabang Jember)”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Bentuk tanggung jawab penyelenggara kejuaraan pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat menurut IPSI cabang Jember?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara kejuaraan pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penyelenggara atlit pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat menurut Ikatan Pencak Silat Indonesia cabang Jember.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penyelenggara kejuaraan pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat Undang Undang No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berarti bagi berbagai kalangan, khususnya peneliti, instansi, dan masyarakat umum, baik pada level teoritis ataupun praktis. Sumbangsih tersebut, secara spesifik akan diuraikan dengan sistematis dan komprehensif pada pembahasan di bawah berikut.

## **1. Manfaat Teoritis**

Pada level teoritis, penelitian ini memiliki sejumlah manfaat berupa tambahan referensi pada aspek pertanggungjawaban pidana pada Ikatan Pencak Silat Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat luas.

## **2. Manfaat Praktis**

Pada level praktis, penelitian ini memiliki sejumlah manfaat bagi berbagai kalangan. Kalangan yang dimaksud mencakup peneliti, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Ikatan Pencak Silat Indonesia khususnya Pengurus Cabang IPSI Jember, serta masyarakat.

### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini memberikan pengalaman berharga bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ilmiah, sehingga menjadi bekal peneliti dalam meniti karir akademis dan meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Pidana Islam.

### **b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember**

Penelitian ini dapat menjadi tambahan koleksi perpustakaan bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, khususnya dalam bidang pertanggungjawaban pidana Ikatan Pencak Silat Indonesia. Koleksi tersebut diharapkan dapat memunculkan inspirasi dan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana dan Ikatan Pencak Silat Indonesia.

**c. Ikatan Pencak Silat Indonesia khususnya Pengurus Cabang IPSI Jember**

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membenahi regulasi pertandingan silat. Pembinaan tersebut diharapkan dapat mengantar IPSI mengawal iklim persilatan Indonesia menuju arah yang lebih baik dan maju.

**d. Masyarakat**

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat umum dalam tiga hal. Pertama, pertanggungjawaban pidana. Kedua, peraturan-peraturan tentang keolahragaan. Ketiga, peraturan tentang Ikatan Pencak Silat Indonesia. Melalui tiga hal tersebut diharapkan membuka wawasan seputar pertanggungjawaban pidana, regulasi keolahragaan, regulasi Ikatan Pencak Silat Indonesia, serta pertanggungjawaban pidana penyelenggara kejuaraan olahraga pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat saat bertanding menurut UU No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan pada anggota IPSI Cabang Jember.

**E. Definisi Istilah**

Definisi yang dianggap penting oleh Peneliti adalah sebagai berikut :

**a. Definisi Olahraga**

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana dan terstruktur untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran tubuh, kesehatan mental, serta kesejahteraan secara

keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), olahraga didefinisikan sebagai gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh.<sup>10</sup> Dalam konteks yang lebih luas, olahraga mencakup berbagai kegiatan fisik yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan rekreasi, kompetisi, maupun terapi.

Jenis-jenis olahraga sangat beragam dan dapat digolongkan berdasarkan intensitas, tujuan, serta manfaatnya. Beberapa contoh olahraga intensitas tinggi meliputi lari cepat, angkat beban, dan berenang kompetitif, sementara olahraga dengan intensitas rendah mencakup yoga, jalan kaki, dan tai chi. Secara umum, olahraga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi fisiologis tubuh, seperti meningkatkan kapasitas kardiovaskular, kekuatan otot, serta fleksibilitas.<sup>11</sup> Selain itu, olahraga juga berkontribusi pada kesehatan mental dengan merangsang pelepasan hormon endorfin yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.<sup>12</sup>

Manfaat olahraga tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga sosial dan psikologis. Kegiatan olahraga dalam kelompok, misalnya, dapat memperkuat hubungan sosial, meningkatkan rasa kebersamaan, serta membangun keterampilan kerja sama dan komunikasi. Di sisi lain,

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Olahraga." Akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>11</sup> World Health Organization (WHO). "Physical Activity." Diakses pada 19 Desember 2024 dari [https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1)

<sup>12</sup> American College of Sports Medicine (ACSM). "Benefits of Physical Activity." Diakses pada 19 Desember 2024 dari <https://www.acsm.org>

olahraga juga dapat menjadi media untuk melatih disiplin, tanggung jawab, dan ketekunan.

Seiring perkembangan zaman, konsep olahraga telah mengalami transformasi. Teknologi dan inovasi modern memungkinkan munculnya bentuk-bentuk olahraga baru, seperti e-sport, yang memanfaatkan perangkat elektronik sebagai medium utama. Meskipun e-sport berbeda secara fisik dari olahraga konvensional, aktivitas ini tetap memerlukan konsentrasi, koordinasi, dan strategi yang tinggi, sehingga diakui sebagai cabang olahraga oleh beberapa lembaga internasional.

Melalui berbagai pendekatan dan bentuknya, olahraga tetap menjadi sarana utama dalam mencapai keseimbangan hidup yang sehat dan aktif.

#### b. **Definisi Atlet**

Atlet adalah individu yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, baik secara amatir maupun profesional, dengan tujuan mencapai prestasi optimal dalam kompetisi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atlet didefinisikan sebagai seseorang yang giat dalam suatu cabang olahraga tertentu.<sup>13</sup> Atlet biasanya mengikuti pelatihan yang intensif dan terprogram untuk meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan mentalnya.

Seorang atlet harus memiliki kombinasi dari bakat alami dan dedikasi untuk menjalani latihan yang disiplin. Dalam dunia olahraga

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Atlet." Akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>



modern, atlet juga sering didukung oleh tim pelatih, ahli gizi, dan tenaga medis untuk memastikan performa terbaiknya.<sup>14</sup> Persiapan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari latihan fisik, pemantauan nutrisi, hingga manajemen stres untuk menghadapi tekanan kompetisi.

Peran atlet sangat penting dalam menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih sehat dan aktif. Prestasi yang diraih atlet dalam kompetisi internasional juga dapat meningkatkan reputasi dan kebanggaan suatu negara.<sup>15</sup> Oleh karena itu, atlet sering dianggap sebagai duta olahraga yang mewakili nilai-nilai fair play, semangat juang, dan sportivitas.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi dan ilmu olahraga telah memberikan dampak signifikan pada peningkatan performa atlet. Analisis data, teknologi wearable, dan metode pelatihan berbasis sains memungkinkan atlet untuk mengoptimalkan potensi mereka secara lebih efektif.<sup>16</sup> Dengan demikian, atlet tidak hanya menjadi simbol kebugaran fisik, tetapi juga inovasi dan kemajuan dalam dunia olahraga.

### c. Definisi Luka Berat

Luka berat adalah cedera yang mengakibatkan gangguan serius pada fungsi tubuh atau ancaman terhadap keselamatan jiwa seseorang.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 90, luka berat mencakup hilangnya kemampuan fungsi tubuh, cacat tetap, atau

---

<sup>14</sup> International Olympic Committee (IOC). "Athlete Support Systems." Diakses pada 19 Desember 2024 dari <https://www.olympic.org/athletes>

<sup>15</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). "The Role of Sports in Society." Diakses pada 19 Desember 2024 dari <https://www.unesco.org>

<sup>16</sup> Journal of Sports Science & Medicine. "Technology in Sports Training and Performance." Diakses pada 19 Desember 2024 dari <https://www.jssm.org>

penyakit yang membahayakan nyawa.<sup>17</sup> Luka berat biasanya membutuhkan penanganan medis segera untuk mencegah komplikasi yang lebih parah.

Dalam dunia medis, luka berat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap fungsi tubuh. Contohnya adalah patah tulang yang menyebabkan disabilitas permanen, kerusakan organ vital, atau luka bakar tingkat tinggi yang mencakup sebagian besar tubuh.<sup>18</sup> Kriteria luka berat ini sering digunakan dalam proses hukum untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban dalam kasus pidana maupun perdata.

Penanganan luka berat membutuhkan intervensi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti bedah, perawatan intensif, dan rehabilitasi. Selain itu, pendokumentasian luka berat secara menyeluruh juga diperlukan, baik untuk tujuan medis maupun hukum.<sup>19</sup> Dokumen ini biasanya mencakup laporan medis, hasil pemeriksaan radiologi, dan rekam medis pasien.

Luka berat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, atau bencana alam. Untuk mencegah terjadinya luka berat, diperlukan kesadaran masyarakat akan

---

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Pasal 90 tentang Luka Berat." Diakses pada 19 Desember 2024 dari <https://www.hukumonline.com>

<sup>18</sup> World Health Organization (WHO). "Injury Severity Classification." Diakses pada 19 Desember 2024 dari <https://www.who.int>

<sup>19</sup> American Medical Association (AMA). "Medical Documentation Standards." Diakses pada 19 Desember 2024 dari <https://www.ama-assn.org>

pentingnya keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja.<sup>20</sup>

d. **Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep hukum yang mengatur tanggung jawab seseorang atas perbuatannya yang melanggar hukum, dan dengan demikian berpotensi dikenai sanksi pidana. Konsep ini berdasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia melakukan tindak pidana dengan kesalahan, baik dalam bentuk niat (*mens rea*) maupun kelalaian (*negligence*). Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan, serta pengakuan atau penilaian bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pelaku yang melakukan tindak pidana, tetapi juga bisa berlaku pada pihak yang memberikan perintah atau yang memfasilitasi tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, hukum pidana mengakui prinsip pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan yang dilakukan bersama (*complicity*) atau perbuatan yang melibatkan pihak lain sebagai pemberi perintah atau pihak yang membantu.

Menurut pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang

---

<sup>20</sup> Occupational Safety and Health Administration (OSHA). "Preventing Severe Injuries." Diakses pada 19 Desember 2024 dari <https://www.osha.gov>

memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu adanya kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya dan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Tanpa adanya unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dikenai pidana, meskipun telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Sementara itu, dalam praktiknya, mekanisme pertanggungjawaban pidana juga dapat melibatkan berbagai jenis pembelaan hukum, seperti pembelaan karena alasan mental, pembelaan karena keadaan terpaksa, atau alasan lain yang sah menurut hukum.

e. **Penyelenggara Kejuaraan Pencak Silat**

Penyelenggara kejuaraan pencak silat adalah pihak atau organisasi yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kejuaraan pencak silat. Pencak silat, sebagai seni bela diri yang berasal dari Indonesia, memiliki peraturan dan teknik khusus yang harus dipatuhi dalam setiap kompetisi. Penyelenggara kejuaraan pencak silat harus memastikan bahwa pertandingan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi pencak silat nasional atau internasional, seperti IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) atau PERSILAT (Federasi Pencak Silat Dunia). Tugas utama penyelenggara termasuk menentukan lokasi, jadwal pertandingan, pengaturan peserta, serta mengatur sistem penilaian yang objektif dan transparan.

Selain itu, penyelenggara kejuaraan pencak silat juga bertanggung jawab dalam hal penyediaan fasilitas yang memenuhi standar keamanan

dan kenyamanan, baik untuk peserta, wasit, maupun penonton. Mereka juga harus memastikan bahwa para peserta kompetisi mengikuti aturan yang ketat mengenai teknik dan etika dalam pencak silat, serta menjaga kelancaran jalannya pertandingan dengan melibatkan wasit dan juri yang berkompeten. Keberhasilan penyelenggaraan kejuaraan pencak silat juga bergantung pada kerjasama antara penyelenggara dengan berbagai pihak, termasuk sponsor, pelatih, dan media, untuk memastikan acara tersebut sukses dan mendapat perhatian yang layak dari publik.

Pada level internasional, penyelenggaraan kejuaraan pencak silat seringkali melibatkan koordinasi antara berbagai negara peserta dan penyelenggara untuk memastikan bahwa kompetisi dilakukan dengan adil dan mengikuti regulasi yang berlaku di tingkat dunia.

f. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur dan membangun sistem keolahragaan yang lebih profesional, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. UU ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pembinaan atlet sejak usia dini, pengelolaan olahraga yang berbasis pada data dan teknologi,

serta pengembangan fasilitas olahraga yang lebih merata dan modern di seluruh Indonesia.

UU Keolahragaan mengatur berbagai aspek penting, seperti penyelenggaraan kompetisi olahraga, pengelolaan dana dan sumber daya olahraga, serta pembinaan karier atlet secara berkelanjutan. Undang-Undang ini juga memperkenalkan konsep "sistem keolahragaan nasional" yang mengintegrasikan berbagai lembaga terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas olahraga di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pengarah dan fasilitator, sementara lembaga olahraga dan masyarakat memiliki peran aktif dalam pelaksanaannya.

Salah satu poin penting dalam UU Keolahragaan adalah perlindungan terhadap hak-hak atlet, termasuk hak atas pelatihan yang layak, asuransi kesehatan, dan kesejahteraan sosial selama dan setelah karier olahraga mereka. UU ini juga mengatur mekanisme pembinaan atlet yang lebih terstruktur dan berbasis pada sistem yang berorientasi pada pencapaian prestasi internasional.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan membahas mengenai deskripsi pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Agar dapat memberikan pengetahuan yang utuh dan menyeluruh, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :


**BAB I**, membahas mengenai pendahuluan, penelitian dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, membahas mengenai kajian kepustakaan, kajian teori serta penelitian terdahulu.

**BAB III**, membahas mengenai metode penelitian yang berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subyek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisi data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV**, membahas mengenai penyajian data dan analisis yang berupa obyek penelitian dan pembahasan temuan

**BAB V**, membahas mengenai penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **G. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang di tulis oleh Syelia Rahmadani yang berjudul “Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Olahraga Bela Diri Berdasarkan UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistim Keolahragaan Nasional.” Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pidana pada pelaku olahraga beladiri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta faktor-faktor yang berpengaruh pada bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku olahraga beladiri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.<sup>21</sup>
2. Skripsi yang di tulis oleh Moch Roby Yanto dengan judul “Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa. Peristiwa pengroyokan terjadi pada 17 April 2021 di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui fungsi olahraga menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Yang dilatarbelakangi oleh tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Perguruan Setia Hati Terate kepada anggota Pagar Nusa, yang

---

<sup>21</sup> Syelia Rahmadani, “Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Olahraga Belah Diri Berdasarkan Uu No 3 Tahun 2005 Tentang Sistim Keolahragaan Nasional”, Skripsi Universitas Bangka Belitung Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana, (2018), i.



mengakibatkan rusaknya rumah warga dan adanya korban jiwa.<sup>22</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh Keenan Abraham Siregar berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lomba Lari Jarak Jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 Yang Tidak Mendapatkan Hadiah”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sanksi bagi penyelenggara lomba Lari Jarak Jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 baik secara Litigasi maupun Non Litigasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Keolahragaan yang berlaku.<sup>23</sup>
4. Jurnal yang ditulis Muhammad Ruby Duto Pranoto, Nabitatus Sa’adah, dan Suhartoyo berjudul “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Pemerintah dalam hal menjaga kesejahteraan para atlet di Indonesia, jurnal ini membahas mengenai adanya kesenjangan antara beberapa peraturan yang sudah di atur di Undang-Undang dengan fakta di lapangan yang membuktikan bahwasannya masih banyak atlet dan mantan atlet yang belum mendapatkan hak mereka sesuai dengan penghargaan atau hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>24</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Edo Aronta yang berjudul “Pertanggungjawaban

---

<sup>22</sup> Moch Roby Yanto ‘Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa’, Skripsi UIN KHAS Jember Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam, (2022)

<sup>23</sup> Keenan Abraham Siregar, “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lomba Lari Jarak Jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 Yang Tidak Mendapatkan Hadiah”, Jurnal Ilmu Hukum, 14(28), (2019), 108.

<sup>24</sup> Ruby Duto Pranoto, Nabitatus Sa’adah, dan Suhartoyo, “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet di Indonesia”, Jurnal Hukum Diponegoro, 10(1), (2021), 179.

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan serta apakah putusan yang diberikan sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat.<sup>25</sup>

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Syelia Rahmadani	Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Olahraga Belah Diri Berdasarkan UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Sama sama mencari pertanggung jawaban atas pelaku berdasarkan uu no 3 tahun 2005	Perbedaan yakni dengan fokus bela diri kalau saya sendiri fokus ke atlit pencak silat sedangkan ini semua bela diri
2	Moch Roby Yanto	Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa	Sama sama memakai Undang Undang tentang keolah ragaan	Perbedaan terletak di tanggungjawab saat cederah
3	Keenan Abraham Siregar	Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lomba Lari Jarak Jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 Yang Tidak Mendapatkan Hadiah	Sama sama perlindungan hukum terhadap atlit olah raga	Perbedaan olah raga kalau yang saya bahas yakni tentang atlit pencak silat

<sup>25</sup> Edo Aronta Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Skripsi Universitas Lampung Fakultas Hukum (2023)

4.	Muhammad Ruby Duto Pranoto, Nabitatus Sa'adah, dan Suhartoyo	Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet di Indonesia	Sama sama mencari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan	Perbedaannya yakni yang di jurnal yaitu tentang penghargaan sedangkan yang saya bahas kali ini yakni tentang tanggung jawab
5	Edo Aronta	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.	Sama sama untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana,	Perbedaannya terletak Pelaku pertanggungjawaban.

Sumber: Data diolah, 2023.

## H. Kajian Teori

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Yang berhak memberikan penilaian atas gagal atau berhasilnya pertanggungjawaban pertandingan keolahragaan Pencak Silat sesuai dengan yang sudah diatur oleh Undang-Undang (KUHP) agar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang sudah diharapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>26</sup> Salah satu hal yang menjadi syarat untuk mendapatkan pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada, 2017), 68.

<sup>27</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada, 2017), 69.

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk tindak pidana<sup>28</sup>. Roeslan Saleh mengatakan bahwa;<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut istilah, pertanggungjawaban pidana diartikan dengan istilah *criminal responsibility* yang dapat diartikan bahwa tersangka atau terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sudah diatur dalam sebuah mekanisme Hukum Pidana sebagai suatu bentuk akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi tiga unsur yakni yang pertama adalah pemidanaan. Pemidanaan yang dimaksud disini ialah pemidanaan yang telah memenuhi unsur-unsur yang telah dilanggar dalam Undang-Undang. Yang kedua yakni perbuatan yang dilanggar, seseorang

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1990, hal 80

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, hal 75

<sup>30</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila tindakan tersebut sudah terbukti melawan hukum. Yang ketiga yakni kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur-unsur yang bisa dipertanggungjawabkan antara lain ialah kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, dan sifat melawan hukum. Perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum disebut sebagai unsur objektif.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu<sup>31</sup>:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1997, hlm. 130

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Selain asas legalitas yang telah diatur dalam KUHP, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini juga menganut asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana ialah bentuk tanggungjawab dari pelaku tindak pidana atas kesalahan yang telah dilakukan.<sup>32</sup> Dapat disimpulkan bahwa aturan yang telah ditetapkan harus memberikan pertanggungjawaban kepada korban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni<sup>33</sup>:

---

<sup>32</sup> Sarip Hidayat dkk, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Penerbitan Cek Kosong", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), (2023), 78.

<sup>33</sup> Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005 hlm. 15

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Andi Zainal menyatakan bahwa dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lenih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa<sup>34</sup>. Seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana haruslah terbukti melawan hukum serta terbukti secara sah dan bersalah di depan Pengadilan agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>35</sup>

Dijelaskan oleh Bambang Waluyo, hukum pidana ialah hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang di undang-undang dan

<sup>34</sup> Andi Zainal Abidin. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 72

<sup>35</sup> Sarip Hidayat dkk, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Penerbitan Cek Kosong", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 11(1), (2023), 81.

hukuman yang diperoleh pelaku.<sup>36</sup> Van Hamel menjelaskan perbuatan pidana sebagai perilaku manusia yang diformulasikan dalam undang-undang, berkontradiksi dengan hukum, dan perlu diberikan sanksi pidana karena telah melanggar apa yang telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>37</sup> Sementara itu, Pompe menjelaskan tindakan pidana secara teoretis. Tindakan ini bisa diformulasikan dalam bentuk penyelewengan aturan (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak disengaja sudah dilakukan oleh pelaku, yang dimana sanksi hukuman yang diberikan kepadanya tidak lain sebagai pemeliharaan tertib hukum.<sup>38</sup>

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana

---

<sup>36</sup> Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia", *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), (2013), 3.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 88.

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1997), 182.



atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

## 2. Pencak Silat

Pencak silat merupakan olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia diwariskan dari nenek moyang secara turun temurun sebagai suatu kebudayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan, dipelihara dan dikembangkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pencak silat memiliki arti “permainan” (keterampilan) dalam membela diri seperti menangkis, menyerang, dan pembelaan diri dengan atau tanpa senjata.

Abdus Syukur mengatakan bahwasannya “Pencak silat adalah Gerakan yang indah, yang meliputi gerakan menari. Pencak Silat dapat dipertontonkan sebagai sarana hiburan, sedangkan silat itu sendiri merupakan tehnik beladiri menangkis, menyerang, dan mengunci yang harus dipelajari secara berlanjut.”<sup>39</sup>

Kemudian ketua IPSI yang pertama Bapak Wongsonegoro mengatakan bahwa pencak silat merupakan suatu gerakan menyerang dan

---

<sup>39</sup> O'ong Maryono, *Pencak Silat Merentang Waktu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 33.

bertahan dalam bentuk tarian dan berirama yang dapat ditampilkan di depan umum. Silat adalah inti dari pencak, ilmu untuk membela diri yang memiliki tehnik yang tidak dapat dipertontonkan di depan umum. Pada tahun 1975 PB IPSI beserta BAKIN mendefinisikan pencak silat sebagai hasil budaya rakyat Indonesia, untuk mempertahankan eksistensi dan integritasnya guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>

Dari berbagai pendapat ahli dapat diambil salah satu intinya adalah pencak dan silat adalah seni bela diri yang otentik asli Indonesia yang dikemas dalam bentuk gerakan sebagai sarana dalam meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Filosofi pencak silat sebenarnya adalah mengutamakan aspek mental budi pekerti, yaitu filsafat yang mengutamakan akhlak mulia sebagai sumber dari segala sikap, perilaku, dan tingkah laku seseorang sebagai wujud tujuan hidup dalam agama dan ketinggian moral. Filosofi budi ahklak mulia dapat diterapkan dalam bentuk pengendalian diri, seorang yang memiliki ilmu Pencak Silat harus mampu mengendalikan diri dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta meningkatkan kualitas dirinya dengan menjadi seseorang yang beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan selalu menjaga keharmonisan dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Juli Candra, *Pencak Silat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 7-8.

<sup>41</sup> Juli Candra, *Pencak Silat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 9.

Pencak Silat diperkirakan telah menyebar keseluruh kepulauan nusantara dari abad ke-7 masehi, namun asal mulanya belum dapat dipastikan. Asal muasal pencak silat di nusantara ini kemungkinan berkembang dari keterampilan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang menggunakan parang, tameng, dan tombak, misalnya seperti pada tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar.<sup>42</sup>

Sejarah pencak silat Pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang telah berkembang sejalan dengan masyarakat Indonesia. Dengan berbagai tantangan globalisasi atau perkembangan zaman yang dijalani oleh bangsa Indonesia, sekarang pencak silat kita kenal dengan wujud dan corak yang berbeda-beda, namun mempunyai aspek-aspek yang sama.

### 3. Kealpaan Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaarfeit yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing yaitu delict yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan

---

<sup>42</sup> Juli Candra, *Pencak Silat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana. Menurut Pompe, perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) syarat formil dan sifatnya melawan hukum syarat materil.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:
  - 1) Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
  - 2) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pelaku.

Terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat)
- 2) Diancam pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
- 6) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Sistem pembuktian dalam KUHP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik karena:

- 1) Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- 2) Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Selain dari apa yang dijelaskan di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat

melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu:
  - a) Disengaja
  - b) Sikap kurang hati-hati atau lalai
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya

perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa).

Dalam teori hukum pidana Indonesia menurut Pipin Syarifin kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada



apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun

Kealpaan merupakan suatu bentuk kesalahan yang tidak disengaja berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang

terjadi secara kebetulan. Dalam Memorie Van Toelichting disebutkan,

bahwa kealpaan disatu pihak lawan benar-benar dengan kesengajaan,

di lain pihak dengan hal yang kebetulan. KUHP sendiri tidak

menemukan definisi tentang kealpaan, oleh karena itu, pengertian

kealpaan harus dicari dalam ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan

yurisprudensi. Baik doktrin maupun yurisprudensi pada prinsipnya

merumuskan kealpaan sebagai kekurangan pemikiran atau

kecerobohan.<sup>43</sup>

Menurut Simons kealpaan berarti tidak berhati-hati dan tidak memikirkan akibat yang akan timbul. Kealpaan dalam hukum pidana disebut culpa. Kealpaan ringan (culpa levis) tidak dapat dianggap dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. ukuran kealpaan kecil adalah sikap seseorang yang sangat berhati-hati.<sup>44</sup>

Tinjauan tindak pidana kealpaan korban yang mengakibatkan luka berat peristiwa pidana tersebut, kealpaan, kelalaian, atau *culpa* merupakan salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, kelalaian, atau *culpa*. Namun hal ini dapat diartikan sebagai akibat dari kurangnya perhatian, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.

Kelalaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang terjadi karena pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang dalam undang-undang disebabkan karena kurangnya kehati-hatian. Contoh

kelalaian dapat terjadi pada kasus pelayanan kesehatan, misalnya karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian dari pihak dokter.<sup>45</sup>

Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kekeliruan, yang derajatnya lebih rendah dari pada kesengajaan, sebab bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang


---

<sup>43</sup> Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 58.

<sup>44</sup> Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 58.

<sup>45</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 74.

diperoleh diinginkan pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Permasalahan yang telah ditulis di atas akan dijawab atau diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Jadi, pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini mempunyai arti yang sama yakni bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menghubungkan bahan-bahan Hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu melalui wawancara dengan narasumber.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang undangan dan pendekatan studi kasus. Karena informasi dan penelitiannya ada pada IPSI Jember Pendekatan ini dipilih karena pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan seluruh permasalahan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani temuan-temuan data empiris dapat di deskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum.

#### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang akan dijadikan peneliti sebagai perolehan sumber data lapangan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor IPSI Jl. Nusantara Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember. Alasannya yakni dikarenakan banyak perguruan Pencak

Silat yang berkembang di Jember dan kebanyakan anggota Pencak Silat Jember mengikuti turnamen Pencak Silat.

### C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang menjadi pembatas dalam penelitian ini, yakni waktu terjadinya penelitian ini yaitu Tahun 2022-2024.

### D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian, merupakan batasan penelitian yang dapat digunakan peneliti untuk menentukan dengan menggunakan benda hal maupun orang untuk melekatnya variabel penelitian. Penelitian ini memakai *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang merupakan sumber data untuk pertimbangan tertentu, contohnya seperti apakah orang tersebut dianggap paling komprehensif tentang apa yang kita ingin teliti.<sup>46</sup> Pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ada beberapa pihak, salah satunya para anggota IPSI dan salah satu perguruan yang secara langsung terlibat dalam Wawancara penelitian ini dilakukan kepada :

1. Agus Supaat sebagai Ketua IPSI Cabang Jember
2. Andika sebagai Seketaris IPSI cabang jember
3. Yulianto sebagai Pelatih Atlet
4. Rahmat sebagai Manager Pelatih Atlet
5. Radit dan Gibran Atlet yang mengalami luka berat

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta,2013),205,  
[https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1879&keywords=.](https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=)

## E. Teknik pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung seperti narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data dalam bentuk informasi. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara atlit pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat menurut IPSI cabang Jember.

### 2. Dokumentasi

Pengumpulan, pemilihan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Saya ingin mengumpulkan dokumen berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh organisasi IPSI terkait upaya hukum yang bisa diajukan oleh atlet yang mengalami luka berat yang biayanya sendiri tidak sepenuhnya di bebaskan oleh penyelengar

### 3. Data Primer

Yaitu data hasil dari penelitian lapangan dengan wawancara dan dokumentasi yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari narasumber maupun informan. Bahan hukum primer yang digunakan untuk meneliti yaitu beschikking/decreet itu adalah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan landasan terjadinya keputusan tersebut. Data pimer yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancaralangsung dengan pihak terkait dalam hal ini yaitu Penyelenggara Pertandingan dan IPSI serta pihak lain yang terlibat dalam Pelaksanaan Perlombaan Pencak Silat.

#### 4. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), antara lain mencakup buku-buku hukum termaduk skripsi, tesis, dan disertasi hukum jurnal hukum. dokumen-dokumen resmi seperti buku peraturan pertandingan 2022 terbaru, buku-buku seperti buku yang dikarang Fitri Wahyuni. berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dan, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya

#### 5. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat ditemukan dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk menyampaikan pendapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pendapat disini dilakukan oleh peneliti dalam rangka memberikan evaluasi atau pandangan mengenai sesuai atau tidaknya pandangan hukum pada fakta ataupun kejadian hukum dari hasil penelitian. Metode berpikir yang dipakai ialah metode berpikir deduktif, yakni cara berpikir dalam penarikan kesimpulan.<sup>47</sup>

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode silogisme. Penggunaan silogisme beranjak dari premis mayor yang setelah itu

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta,2013),205,  
[https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1879&keywords=.](https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=)

diajukan premis minor, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau *conclusion*. Dalam logika silogistik, premis mayor adalah supremasi hukum dan fakta hukum yang merupakan premis minor dan melalui kedua premis tersebut diambil kesimpulan.

### G. Keabsahan Data

Menurut Zulfafrial “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri”. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian.<sup>48</sup>

Keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, bersifat realistis itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti sebelumnya. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data<sup>49</sup> ada juga triangulasi data yang saya gunakan berasal dari triangulasi sumber yakni Triangulasi Sumber Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya

---

<sup>48</sup> zulfafrial. 2012. penelitian kualitatif. surakarta: yuma pustaka.

<sup>49</sup> Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan H Wijaya



## H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada tiga tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu:

### 1. Tahap persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Mensurvey lapangan penelitian
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.


### 2. Tahap pelaksanaan

- a. Memahami dan memasuki lapangan
- b. Konsultasi bersama pihak terkait dengan lapangan
- c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan

### 3. Tahap pengolahan data

- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan
- b. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru

- c. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu ada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di universitas negeri K.H achamd Shiddiq Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Lahirnya Pencak Silat diperkenalkan dan dipertandingan dalam (SEA Games) Jakarta. Di SEA Games, olahraga Pencak Silat menjadi salah satu cabang olahraga yang rutin diadakan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pencak Silat di tahun 2002 diperkenalkan sebagai bagian dari program pertunjukan di Asian games Korea Selatan. Dan pada Desember tahun 2010 tepatnya di Jakarta, menjadi kejuaraan dunia terakhir dalam olahraga Pencak Silat.<sup>50</sup>

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayahnya mencapai 2.948,87 km<sup>2</sup>. Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan dan menjadi pusat regional di kawasan timur tapal kuda. Kebanyakan dari masyarakat Jember merupakan pendatang yang berlatar belakang suku Madura dan minoritas suku Jawa. Suku Madura yang biasanya menduduki daerah utara Kabupaten Jember, dan suku Jawa yang biasanya menduduki daerah pesisir pantai selatan. Tetapi mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dengan minoritas suku Osing dan Warga Tionghoa. Kepadatan rata-rata masyarakat Kabupaten Jember berdasarkan survey tahun 2010 mencapai 787,47 jiwa/km dengan jumlah

---

<sup>50</sup> Erwin Setyo Kriswanto S.Pd .M.Kes,Pencak silat (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS,2015),13,<https://staffnew.uny.ac.id/upload/132308480/penelitian/pencak-silat-upload.pdf> di akses tanggal 19-08-2023

penduduk sebanyak 2.529.929 jiwa.<sup>51</sup>

IPSI Cabang Jember mengimplementasikan pembinaan prestasi sedini mungkin. Mereka tidak membuat kriteria dan batasan khusus bagi siapa pun yang berkeinginan berperan serta dalam latihan pencak silat. Dari hasil pengamatan, jenjang paling muda yang mengikuti latihan pencak silat ialah jenjang kanak-kanak, yaitu mereka yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Adapun jenjang paling tua ialah mereka yang berusia dewasa. Pembinaan prestasi mencakup beberapa hal, di antaranya ialah permasalahan, pembibitan, pemanduan bakat, dan penyeleksian atlet.

Untuk data kasus atlet yang mengalami cedera berat dan ringan dalam pertandingan Pencak Silat yang diselenggarakan oleh IPSI Cabang Jember tidak dapat Peneliti dapatkan dikarenakan bersifat rahasia.

### **1. Sarana dan Prasarana**

Pembentukan seorang atlet yang berprestasi perlu dilakukan semaksimal mungkin, sehingga yang perlu dipersiapkan mencakup kesiapan fisik dan mental. Selain itu, pembentukan atlet yang berprestasi juga perlu diimbangi dengan kesediaan dan ketercukupan sarana serta prasarana yang mendukung pencak silat hingga berjalan dengan baik dan maksimal. Sarana dan prasarana yang baik tentu dapat mempermudah pelatih dan atlet memperoleh program latihan yang berkualitas.

IPSI Cabang Jember memiliki sarana serta prasarana dengan predikat cukup lengkap. Sarana serta prasarana ini dapat memfasilitasi

---

<sup>51</sup> Kabupaten Jember <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/diakses> 4 Agustus 2022

latihan. Kendati begitu, sarana prasarana berupa gedung yang berfungsi sebagai kantor sekretariat IPSI Cabang Jember belum ada. Meski begitu, IPSI Cabang Jember rutin menyediakan realisasi alat yang dijadikan sebagai latihan para atlet. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana juga dilakukan dengan baik dan sudah mempunyai tempat untuk menyimpan peralatan tersebut.

Adapun daftar sarana dan prasarana yang dimiliki IPSI Cabang Jember mencakup alat-alat di bawah berikut.

**Tabel 4.4**  
**Sarana dan Prasarana**

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi		
		Jumlah	Layak	Tidak Layak
1	Matras	100	100	-
2	Pacing ( <i>target box</i> )	28	20	8
3	Samsak	3	3	-
4	<i>Body Protector</i>	7	4	3
5	Pelindung Kaki	3	3	-
6	Timbangan	1	1	-
7	<i>Genitel Protector</i>	2	2	-
8	Cone	24	24	-
9	Toya	8	6	2
10	Golok	3	3	-
11	Clurit	2	2	-
12	Belati	2	2	-

Sumber Data diolah 2023

## 2. Kesehatan

Fasilitas Kesehatan yang disediakan oleh IPSI Cabang Jember untuk Atlet yakni :

### a. Penanganan Luka Ringan

Atlet yang mengalami luka ringan, seperti lecet, memar, atau cedera otot ringan, mendapatkan penanganan medis langsung di lokasi

pertandingan. Fasilitas yang disediakan meliputi :

- 1) **Tim Medis Siaga** : Terdiri dari tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat dengan pelatihan khusus di bidang cedera olahraga untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat dan efektif.
- 2) **Peralatan Pertolongan Pertama** : Obat-obatan dasar seperti antiseptik, betadine, perban elastis, salep pereda nyeri (misalnya salep berbahan mentol), dan ice pack untuk mengurangi pembengkakan.
- 3) **Tindakan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)** : Penanganan dilakukan di ruang medis sementara yang disediakan di sekitar arena pertandingan, dengan kelengkapan standar medis olahraga.<sup>52</sup>

#### **b. Penanganan Luka Berat**

Apabila terjadi cedera berat seperti patah tulang, dislokasi sendi, cedera kepala, atau luka robek dalam, IPSI Cabang Jember menyediakan layanan lebih lanjut :

##### **1) Evakuasi Darurat :**

- a) Ambulans dengan kelengkapan medis canggih (emergency kit, oksigen, dan alat bantu resusitasi) selalu disiagakan di lokasi pertandingan.

---

<sup>52</sup> Tim medis berperan penting dalam penanganan cedera ringan guna memastikan atlet dapat kembali bertanding dengan kondisi aman, sesuai dengan Panduan Medis Atlet oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2023.

- b) Evakuasi atlet ke rumah sakit rujukan yang telah bekerja sama dengan IPSI Cabang Jember dilakukan secepat mungkin.<sup>53</sup>

**2) Konsultasi dan Rujukan :**

- a) Atlet akan langsung ditangani oleh dokter spesialis (orthopedi atau bedah) di rumah sakit yang menjadi mitra IPSI.
- b) Fasilitas ini biasanya mencakup pemeriksaan lanjutan seperti rontgen atau CT scan untuk memastikan diagnosis yang tepat.

**3) Asuransi Cedera Olahraga :**

- a) Atlet yang tergabung dalam pertandingan resmi IPSI biasanya dilindungi oleh program asuransi kesehatan khusus yang mencakup biaya pengobatan hingga batas tertentu.<sup>54</sup>

**3. Pelayanan Kesehatan Mental**

Selain penanganan fisik, IPSI Cabang Jember juga memperhatikan kesehatan mental atlet yang mungkin terdampak oleh cedera:

**a. Konseling Psikologis :**

- 1) Atlet yang mengalami cedera berat berkesempatan untuk mendapatkan layanan psikologis untuk membantu pemulihan mental dan emosional mereka.

**b. Dukungan Rekan Tim dan Pelatih :**

<sup>53</sup> Fasilitas evakuasi medis dan kolaborasi dengan rumah sakit lokal merupakan bagian dari SOP IPSI Cabang Jember sesuai dengan laporan tahunan IPSI, 2023.

<sup>54</sup> Program asuransi atlet telah diatur dalam kebijakan pemerintah daerah Jember, berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 17 Tahun 2022 tentang Perlindungan Atlet.

- 1) IPSI mendorong pelatih untuk memberikan motivasi dan dukungan moral kepada atlet yang sedang menjalani pemulihan agar tetap termotivasi untuk kembali bertanding.<sup>55</sup>

#### **4. Pendanaan**

Pendanaan sangat penting dalam memfasilitasi keberlangsungan pembinaan dan pelatihan. Pendanaan dapat dijadikan sebagai bentuk dukungan dari pihak IPSI Cabang Jember terhadap para atlet silat, baik atlet silat tanding ataupun atlet silat. Dukungan berupa pendanaan berimplikasi kepada perealisasi agenda terpada untuk mendukung semua aktivitas pelatihan dan pembinaan agar terealisasi dengan lancar.

Didasarkan pada *statement* di atas dapat ditarik benang merah, tanpa adanya dukungan, khususnya dukungan finansial, perkembangan prestasi pencak silat IPSI Cabang Jember tidak akan terealisasi dengan baik dan optimal.

IPSI Cabang Jember kebanyakan memanfaatkan dana hibah atau dana sementara dari KONI. Dana tersebut dimanfaatkan sebagai pembiayaan terhadap setiap aktivitas para atlet, baik pada saat latihan ataupun pada saat kompetisi berlangsung. Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk membeli dan merawat sejumlah peralatan atau inventaris IPSI Cabang Jember.

#### **B. Temuan Penelitian**

---

<sup>55</sup> Program kesehatan mental bagi atlet adalah bagian dari inisiatif IPSI untuk pemulihan menyeluruh, sebagaimana tertuang dalam Panduan Rehabilitasi Cedera Atlet oleh Kemenpora, 2023.



## **1. Bentuk tanggung jawab penyelenggara atlet pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat menurut Ikatan Pencak Silat Indonesia cabang Jember**

Kejadian atlet mengalami cedera pada saat pertandingan di segala cabang olahraga sudah lumrah terjadi sehingga penyelenggara wajib bertanggungjawab atas segala risiko tersebut.

Menurut pengurus IPSI Cabang Jember, penyelenggara kejuaraan pencak silat wajib bertanggung jawab terhadap para atlet yang mengalami cedera berat dalam kejuaraan pencak silat. Sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris IPSI Cabang Jember, bentuk-bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara kejuaraan nasional terhadap atlet yang mengalami cedera berat mencakup beberapa hal, di antaranya ialah:

Adapun hasil wawancara peneliti kepada informan yang pertama Rahmat selaku Manager pelatih atlet di Kabupaten Jember yakni :

“Atlet saya pernah mengalami cedera luka berat seperti patah tangan, pada saat itu cedera tersebut menurut saya disengaja. Karena pada saat pertandingan lawan dari atlet saya sudah melanggar banyak peraturan pada saat pertandingan. Setelah pertandingan selesai, atlet saya diberikan pertanggungjawaban oleh penyelenggara kejuaraan pencak silat yang berupa insentif kesehatan dari penyelenggara kepada atlet saya. Meski begitu, insentif tersebut tidak diberikan secara keseluruhan. Pihak penyelenggara kejuaraan hanya memberikan 25% dari total insentif Kesehatan”.<sup>56</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat kita pahami bersama bahwasannya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan pencak silat kepada atlet yang mengalami cedera yakni 25% dari IPSI Cabang Jember dari biaya total Rumah Sakit.

---

<sup>56</sup> Rahmat diwawancara penulis Jember 2023

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti kepada informan kedua

Bapak Yulianto selaku pelatih perguruan atlet dari cabang Jember yakni :

“Pada saat pertandingan ada atlet yang mengalami cedera, saya selaku pelatih yang mendampingi saat penanganan pertama di tempat pertandingan segera mengantarkan atlet ke Rumah Sakit terdekat. Pada saat sampai di Rumah Sakit, ada dua bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kejuaraan terhadap atlet yang mengalami cedera atau luka berat pada saat itu. Yang pertama yakni, penanganan pertama dari tim medis, para atlet yang mengalami cedera secara langsung ditangani oleh tim medis yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Kedua, yakni dana insentif yang berupa bantuan biaya perawatan. Insentif ini diberikan kepada atlet yang mengalami cedera berat yang tidak bisa diobati oleh tim medis yang disediakan oleh penyelenggara kejuaraan. Biaya insentif tersebut tidak lebih dari 25% dari total perawatan atlet yang mengalami luka berat ini.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara informan diatas dapat kita pahami bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyelenggara pada saat dibawa ke Rumah Sakit itu ada dua macam yakni penanganan pertama yang dilakukan di pertandingan dan biaya perawatan tidak lebih dari 25%.

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti kepada informan ketiga dan keempat Radit dan Gibran atlet disalah satu perguruan cabang Jember yakni

“Dulu pada saat pertandingan radit terdapat luka ringan seperti tergilir karena terbanting disitu langsung dapat penanganan intensif di tempat dan Gibran yang luka berat patah tangan pada saat itu diberi pertolongan pertama dan dilarikan di rumah sakit”<sup>58</sup>

Dari penjelasan informan yang diatas bahawasannya jika ada musibah luka berat ataupun luka ringan langsung dapat perawatan

<sup>57</sup> Yulianto di wawancarai penulis Jember 4 Agustus 2023

<sup>58</sup> Radit dan Gibran di wawancarai Penulis Jember 4 Agustus 2023

langsung dari pihak penyelenggara

Penyampaian empat narasumber di atas memperlihatkan dua bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak penyelenggara kejuaraan terhadap atlet yang mengalami cedera. Pertama, penyediaan tim medis. Tim medis dimaksudkan untuk mengobati para atlet yang mengalami cedera ringan. Kedua, dana insentif. Dana yang diberikan kepada para atlet yang mengalami cedera berat yang tidak bisa disembuhkan oleh tim medis yang disediakan oleh penyelenggara kejuaraan. Hanya saja, dana ini diberikan secara total 100%, melainkan hanya 25% dari keseluruhan beban pengobatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit.

Saat ditanya motif dan alasan pihak penyelenggara memberikan dispensasi 25% dari total pembiayaan rehabilitasi, pengurus IPSI Cabang Jember menjelaskan:

“Dana rehabilitasi atlet tidak hanya bersumber dari pihak penyelenggara, namun juga bersumber dari beberapa instansi. Salah satu instansi yang memberikan dana rehabilitasi atlet yang mengalami cedera berat adalah BPJS. Para pengurus IPSI biasanya dimintai asuransi BPJS bagi masing-masing atlet yang mendaftarkan di kejuaraan nasional ataupun kejuaraan provinsi.”<sup>59</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan, bahwa motif dan alasan yang mendasari pihak penyelenggara tidak memberikan insentif rehabilitasi 100% kepada para atlet yang mengalami cedera karena sumber pendanaan bisa diperoleh dari berbagai instansi. Salah satu instansi yang memberikan dana rehabilitasi cedera ini ialah perusahaan asuransi BPJS.

---

<sup>59</sup> Andika, Sekretaris IPSI Cabang Jember pada tanggal 19-03-2024.

Sebelumnya ada tahap-tahap pendaftaran atlet. IPSI Cabang Jember mendaftarkan para atletnya yang ingin diikutsertakan dalam program asuransi BPJS. Data yang dibutuhkan biasanya mencakup informasi pribadi atlet, yang terdiri dari nomor identitas, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Pembayaran setelah formulir pendaftaran diisi, IPSI Cabang Jember membantu atlet untuk mengklaim asuransi dari BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asuransi ini dibayarkan secara berkala, tergantung pada program BPJS yang dipilih.

Pengelolaan dan pemeliharaan keanggotaan. Setelah keanggotaan aktif, IPSI bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola informasi keanggotaan BPJS para atletnya. Ini termasuk memperbarui data jika terdapat perubahan, memastikan pembayaran iuran dilakukan secara berkala, dan menyediakan bantuan jika atlet membutuhkan klaim asuransi.

Diatas membuktikan jika IPSI Cabang Jember bertanggung jawab atas proses pendaftaran, administrasi, dan pemeliharaan keanggotaan BPJS bagi para atletnya, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan asuransi saat mengalami cedera

Menurut pengakuan pengurus IPSI Cabang Jember, pengurus IPSI Cabang Jember telah mendaftarkan para atletnya ke perusahaan asuransi BPJS. Beberapa tahapan di atas membuktikan jika IPSI Cabang Jember bertanggung jawab atas proses pendaftaran, administrasi, dan pemeliharaan keanggotaan BPJS bagi para atletnya, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan asuransi saat mengalami cedera.

Selain asuransi BPJS, alasan dan motif lain yang mendasari penyelenggara kejuaraan pencak silat tidak memberikan 100% dana rehabilitasi kepada para atlet yang cedera ialah adanya sumber dana yang berasal dari Binpres IPSI dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. Dalam hal ini, Pengurus IPSI Cabang Jember menjelaskan:

“Dana rehabilitasi para atlet yang cedera tidak hanya bersumber dari asuransi BPJS. Pengurus IPSI juga menyediakan dana rehabilitasi kepada para atlet yang mengalami cedera berat. Dalam struktur kepengurusan IPSI terdapat Bina Prestasi atau yang biasa disebut Binpres. Melalui Binpres ini, kami para pengurus IPSI memberikan dana rehabilitasi kepada para atlet yang cedera.”<sup>60</sup>

“Ada juga dana rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi terkait. Setiap pengurus IPSI, baik pada level cabang ataupun wilayah biasanya menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat. Salah satu komunikasi tersebut ialah permohonan dana rehabilitasi terhadap para atlet yang cedera, di lain sisi pihak pemerintah biasanya mengalokasikan dana kepada para atlet yang cedera.”<sup>61</sup>

“Bicara dana rehabilitasi sebenarnya banyak. Dalam IPSI ada namanya Binpres atau Bina Prestasi. Ini digunakan untuk membiayai para atlet yang mengalami cedera berat. Pemerintah juga biasanya menyisihkan sebagian pendapatan daerahnya untuk membiayai para atlet yang cedera berat.”<sup>62</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pihak penyelenggara, sekalipun sudah berkewajiban penuh memberikan dana rehabilitasi kepada para atlet yang mengalami cedera luka berat, meskipun hanya memberikan 25% dana rehabilitasi kepada para atlet yang cedera dari total pembiayaan. Didasarkan kepada motif dan alasan, bahwa para atlet bisa memperoleh pendanaan rehabilitasi dari sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain tersebut, sedikitnya terdapat dua, yakni dari Binpres

---

<sup>60</sup> Agus Supaat , Ketua IPSI Cabang Jember pada tanggal 19-03-2024.

<sup>61</sup> Andika, Sekretaris IPSI Cabang Jember pada tanggal 19-03-2024.

<sup>62</sup> Rahmat, manager pelatih IPSI Cabang Jember pada tanggal 19-03-2024.

IPSI dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi terkait.

## **2. Bentuk tanggung jawab penyelenggara kejuaraan pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan**

Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 mengatur hal ini. Pada Pasal 103 berbunyi, “Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>63</sup>

Langkah awal yang dapat dilakukan sebagai proses pertanggungjawaban pidana penyelenggara kejuaraan pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat ialah dengan menerangkan hukum pidana.<sup>64</sup> Hukum pidana sendiri ialah agregasi regulasi-regulasi yang menetapkan perilaku-perilaku apa saja yang terkategori sebagai perilaku pidana, serta hukum apa saja yang dutimpakan terhadap pelaku yang mengerjakannya.<sup>65</sup> Pengertian ini menunjukkan hukum pidana tidak berdiri sendiri, tetapi berdiri dengan bertengger terhadap norma-norma lainnya. Keberadaan sanksi pidana akan memperkuat ketaatan terhadap

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Andika, Sekretaris IPSI Cabang Jember pada tanggal 19-03-2024.

<sup>65</sup> Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), (2013), 3.

norma-norma lain tersebut.<sup>66</sup>

Pengurus IPSI Cabang Jember mengatakan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara kejuaraan pencak silat atlet yang mengalami cedera berat, penyelenggara kejuaraan sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang ketertiban umum, keselamatan, kepentingan publik, persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keamanan, ketentuan daerah setempat yang sesuai dengan Undang Undang namun kemudian belum ada ketentuan spesifik atau standar minimalnya sehingga tidak dapat di ukur apakah tanggung jawab yang sudah dilakukan penyelenggara sudah efektif atau belum.

### **C. Pembahasan temuan**

Kejadian atlet mengalami cedera pada saat pertandingan di segala cabang olahraga sudah lumrah terjadi sehingga penyelenggara wajib bertanggungjawab atas segala risiko tersebut

Adapun hasil penelitian yang sudah peneliti sajikan diatas tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Pencak Silat Terhadap Atlet Yang Mengalami Luka Berat Saat Bertanding Menurut Perspektif UU No 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Pada Anggota IPSI Cabang Jember). Temuan penelitian akan peneliti sajikan berikut ini :

#### **1. Bentuk tanggung jawab penyelenggara atlet pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat menurut Ikatan Pencak Silat**

---

<sup>66</sup> H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), 84-85.



## Indonesia cabang Jember

Kenyataan di atas tentu berkontradiksi dengan regulasi yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pasal 19 Ayat (4) menjelaskan:

“Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana dan prasarana, serta keselamatan dan kesehatan diwajibkan: a) Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; b) Menyediakan instruktur atau pemandu yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jenis olahraga dan/atau mempunyai sertifikat kompetensi; c) Menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.”

Pasal 21 Ayat (6) menjelaskan:

“Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan olahraga prestasi.”

Berdasarkan pasal 19 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (6) di atas, pihak penyelenggara sudah bertanggung jawab penuh terhadap para atlet yang mengalami cedera berat. Salah satu tanggungjawab tersebut terimplementasikan dalam bentuk tanggungjawab memberikan dana asuransi 25% dari total biaya Rumah Sakit terhadap para atlet yang mengalami cedera berat, di mana tim medis yang disediakan oleh pihak penyelenggara tidak cukup mampu mengobati cedera atlet. Kenyataannya, pihak penyelenggara keseluruhan pembiayaan rehabilitasi atlet yang mengalami cedera berat dalam kejuaraan nasional pencak silat.

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pihak penyelenggara, berkewajiban memberikan dana rehabilitasi kepada



para atlet yang cedera, meskipun hanya memberikan 25% dana rehabilitasi kepada para atlet yang cedera dari total pembiayaan. Pemberian 25% ini didasarkan kepada motif dan alasan, bahwa para atlet bisa memperoleh pendanaan rehabilitasi dari sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain tersebut, sedikitnya terdapat dua, yakni dari Binpres IPSI dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi / BPJS terkait.

Hal itu di perkuat juga di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga bahwa disitu tidak diatur secara rinci dalam batas minimal keselamatan kesehatan sehingga bentuk tanggung jawab dengan memberikan santunan sebesar 25% oleh penyelenggara itu sudah sesuai dengan UU tentang keolahragan dan UU peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan ketika seorang atlet mengalami cedera berat saat pertandingan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **2. Bentuk pertanggung jawaban penyelenggara kejuaraan pencak silat terhadap atlet yang mengalami luka berat UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan**

Pengurus IPSI Cabang Jember juga menuturkan, pertanggungjawaban pidana juga terlebih dahulu memperhatikan kejelasan terkait pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>67</sup> Kebijakan pihak yang berkepentingan pun juga perlu diperhatikan, apakah pertanggungjawaban tersebut perlu dilakukan atau tidak. Pada kasus penyelenggara kejuaraan, pertanggungjawaban terhadap atlet yang mengalami cedera berat perlu diupayakan, mengingat pihak penyelenggara kejuaraan pencak silat tidak menyediakan jaminan keselamatan dan kesehatan secara maksimal dan optimal. Mereka hanya memberikan biaya pengobatan 25% dari keseluruhan total biaya pemulihan atlet pencak silat pasca pertandingan.<sup>68</sup>

Jadi, unsur unsur yang bisa di pertanggung jawabkan antara lain sifat melawan hukum, kesengajaan, perbuatan, kesalahan, dan kealpaan. Unsur objektif yakni terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau pelanggaran.

Dan ditentukan KUHP tentang pertanggung jawaban pada pasal 44 ayat 1 menjelaskan

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat di Pertanggungkan kepadanya karena jiwannya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Hudriyanto, Sekretaris IPSI Cabang Jember pada tanggal 19-03-2024.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Hudriyanto, Sekretaris IPSI Cabang Jember pada tanggal 19-03-2024.

<sup>69</sup> Kitab Undang Undang pidana ayat satu

Seseorang bisa bertanggungjawab apabila perbuatan yang dilakukan dan bersifat melawan hukum namun jika seseorang tersebut hilang sifat pertanggung jawabannya atau jiwannya cacat maka tidak bisa di pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ditemukan beberapa pasal dan ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar dan landasan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penyelenggara kejuaraan pencak silat atas atlet yang mengalami cedera berat pasca pertandingan. Pasal 19 Ayat (4) menjelaskan:

“Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana dan prasarana, serta keselamatan dan kesehatan diwajibkan: a) Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkannya sesuai dengan jenis olahraga; b) Menyediakan instruktur atau pemandu yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jenis olahraga dan/atau mempunyai sertifikat kompetensi; c) Menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.”

Pasal 21 Ayat (6) menjelaskan:

“Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan olahraga prestasi.”

Pasal 52 menjelaskan:

“Penyelenggara kejuaraan olahraga berkewajiban memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.”

Pasal 103 menjelaskan:

“Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan

publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga pada pasal 1 ayat 23 menjelaskan

” Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”<sup>70</sup>

Perlunya pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara kejuaraan pencak silat atas atlet yang mengalami cedera berat, mengingat penyelenggara kejuaraan telah memenuhi Undang Undang tentang ketertiban umum, keselamatan, kepentingan publik, persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keamanan, ketentuan daerah setempat yang sesuai dengan Undang Undang namun kemudian belum ada ketentuan spesifik atau standar minimalnya sehingga tidak dapat di ukur apakah tanggung jawab yang sudah dilakukan penyelenggara sudah efektif atau belum.

Pertanggungjawaban pidana juga terlebih dahulu memperhatikan kejelasan terkait pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kebijakan pihak yang berkepentingan pun juga perlu diperhatikan, apakah pertanggungjawaban tersebut perlu dilakukan atau tidak. Pada kasus penyelenggara kejuaraan, pertanggungjawaban terhadap atlet yang mengalami cedera berat perlu diupayakan, mengingat pihak penyelenggara kejuaraan pencak silat sudah menyediakan jaminan keselamatan dan

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

kesehatan. Mereka memberikan biaya pengobatan 25% dari keseluruhan total biaya pemulihan atlet pencak silat pasca pertandingan.

Jika dikaitkan dalam teori pertanggungjawaban dan peraturan pidana diatas bahwasannya penyelenggara pertandingan tidak bisa di minta pertanggungjawaban karena memang seseorang yang bisa di minta pertanggungjawaban itu tidak memenuhi faktor kalau dilihat dari ketentuan perundang undangan yang ada kalau hanya bertanggung jawab 25% saja itu adalah bentuk perbuatan yang sudah memenuhi ketentuan perundang undangan karena tidak dibahas mengenai standar minimal pemberian santunan terhadap atlit yang luka berat.

Dengan demikian menjadi jelas, penyelenggara kejuaraan pencak silat tidak tau apakah jaminan kesehatan dan keselanatan terhadap atlet apa sudah memenuhi unsur tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan diktum, prinsip, dan asas hukum pidana yang sudah disebutkan.

Oleh karena itu perundang-undangan sendiri tidak memberikan peraturan secara rinci atau standar minimalnya oleh karena itu orientasi kedepannya nanti ketentuan pasal tersebut tentu ada peraturan pelaksana sebagai landasan mengenai penentuan standar mengenai Kesehatan dan keselamatan sehingga dapat di ukur panitia itu sudah tanggung jawab secara penuh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut anggota IPSI cabang Jember bentuk tanggungjawab ketika atlet mengalami cedera berat, yakni tim medis yang disediakan penyelenggara kejuaraan terhadap atlet yang mengalami cedera terlokasi kepada dua hal. Pertama, menyediakan tim medis yang berfungsi sebagai tim yang mengupayakan penyembuhan cepat bagi atlet yang mengalami cedera. Kedua, memberikan pencairan BPJS yang dilakukan manager atlet dan berkoodinasi oleh IPSI Cabang Jember untuk dana insentif berupa uang rehabilitasi bagi para atlet.
2. Menurut peneliti. Bahwa pihak penyelenggara kejuaraan pencak silat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang pihak olahraga sudah memenuhi menyediakan perangkat kesehatan dan keselamatan pada saat pertandingan karena sudah mengikuti peraturan perundang undangan namun tidak bisa dibuktikan melakukan pelanggaran dikarenakan kurang rinci atau standar minimal menjelaskan pasal pada UU No. 11 Tahun 2022 pada pasal 103 dan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 23. mengingat perbuatan tersebut telah apakah memenuhi kriteria dan syarat pertanggung-jawaban pidana.

## B. Saran

Berikut saran berdasarkan kesimpulan skripsi di atas yang telah dikelompokkan :

### 1. Untuk IPSI Cabang Jember dan Manajer Atlet

- a. **Peningkatan Layanan Tim Medis:** IPSI Cabang Jember dapat meningkatkan kompetensi dan kelengkapan tim medis agar lebih optimal dalam memberikan penanganan cepat kepada atlet yang cedera.
- b. **Optimalisasi Dana Rehabilitasi:** Proses pencairan BPJS dan penyaluran dana rehabilitasi perlu dipercepat serta dipermudah dengan sistem yang lebih terorganisir untuk membantu atlet pulih dengan cepat.
- c. **Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab:** IPSI Cabang Jember perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja tim medis dan efektivitas pencairan dana BPJS untuk memastikan tanggung jawab penyelenggara terpenuhi secara maksimal.

### 2. Untuk Penyelenggara Kejuaraan Pencak Silat

- a. **Pemenuhan Standar Keselamatan:** Penyelenggara perlu memastikan bahwa semua perangkat kesehatan dan keselamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. **Peningkatan Dokumentasi:** Penyelenggara harus mendokumentasikan setiap tindakan preventif dan penanganan cedera secara detail untuk mengantisipasi tuntutan hukum jika terjadi insiden.

- c. **Penyediaan Asuransi Tambahan:** Selain BPJS, penyelenggara dapat menyediakan asuransi tambahan khusus bagi atlet untuk menjamin perlindungan yang lebih baik.

### 3. Untuk Pembuat Kebijakan (Legislatif dan Eksekutif)

- a. **Revisi Peraturan:** Peraturan terkait tanggung jawab penyelenggara kejuaraan perlu diperinci, khususnya mengenai standar minimal kesehatan dan keselamatan dalam kegiatan olahraga.
- b. **Peningkatan Sosialisasi Peraturan:** Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2007 perlu disosialisasikan lebih luas kepada semua pihak yang terlibat dalam olahraga, termasuk penyelenggara, atlet, dan tim manajer.
- c. **Penyusunan Pedoman Teknis:** Pemerintah dapat membuat pedoman teknis operasional untuk mengimplementasikan pasal-pasal dalam undang-undang terkait secara lebih jelas dan terukur.

### 4. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. **Analisis Kasus Nyata:** Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada studi kasus konkret mengenai pelanggaran tanggung jawab penyelenggara dalam olahraga pencak silat atau olahraga lainnya.
- b. **Pengembangan Konsep Tanggung Jawab Pidana:** Penelitian lanjutan dapat mengkaji kemungkinan memperluas cakupan tanggung jawab pidana dalam konteks penyelenggaraan kegiatan olahraga untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.



- c. **Kajian Perbandingan Hukum:** Meneliti perbandingan regulasi serupa di negara lain dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia.

Saran ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait meningkatkan kualitas penyelenggaraan kejuaraan pencak silat serta memberikan perlindungan lebih baik bagi atlet.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ansori, Abd.Hadi. dan Rusman, Penelitian Kualitatif, Purwokerto Selatan : PenaPersada,2021,[http://repository.uinsa.ac.id/167/1/Abd%20Hadi\\_Penelitian%20Kualitatif.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/167/1/Abd%20Hadi_Penelitian%20Kualitatif.pdf).

Dr.Wahyuni, Fitri. S.H.,M.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ke-1. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

Erwin Setyo,S.Pd.Mkes.AIFO Sejarah Perkembangan Pencak Silat

*Laporan Tahunan IPSI, 2023* — Dokumen ini merinci program kesehatan dan fasilitas yang tersedia selama kegiatan olahraga yang diselenggarakan IPSI.

*Panduan Rehabilitasi Cedera Atlet oleh Kemenpora, 2023* — Dokumen ini memuat program pemulihan fisik dan mental bagi atlet pasca-cedera.

*Peraturan Bupati Jember No. 17 Tahun 2022 tentang Perlindungan Atlet* — Peraturan ini mengatur kebijakan asuransi kesehatan dan keselamatan bagi atlet di wilayah Jember.

Tim medis berperan penting dalam penanganan cedera ringan guna memastikan atlet dapat kembali bertanding dengan kondisi aman, sesuai dengan Panduan Medis Atlet oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2023.

### Per-Undang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

### Jurnal :

Keenan Abraham Siregar, “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lomba Lari Jarak Jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 Yang Tidak Mendapatkan Hadiah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), (2019), 108..

Ruby Duto Pranoto, Nabitatus Sa’adah, dan Suhartoyo, “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet di Indonesia”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, 10(1), (2021), 179

### Skripsi :

Edo Aronta Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Skripsi Universitas Lampung Fakultas Hukum (2023)

Moch Roby Yanto ‘Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa’, Skripsi UIN KHAS Jember Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam, (2022)

Syelia Rahmadani, “Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Olahraga Belah Diri Berdasarkan Uu No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional”, Skripsi Universitas Bangka Belitung Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana, (2018),

### Internet

Hardani. 2020. *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pusaka Ilmu.

Hidayat, K., & Widjanarko, P. 2008. *Reinventing Indonesia*. Jakarta: Mizan. <http://duniakesehatan.com/index.com.php?option=comcontent&view+artikel&id+79%3apa-itu-olahraga&catid=52%3Akebugaran&Itemid=29>. diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 11.40

[http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENJASKES/BBM\\_2.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENJASKES/BBM_2.pdf)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Atlet/> diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 15.21

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fisik> diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 10.39

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>

Kemendiknas. 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*, Jakarta: Kemendiknas BPPS.


Lexy, J Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Rozikin, daman. 1992. *Pancasila Dan Falsafah Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulistyowati. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Buana Raya.

**Narasumber**

1. Agus Supaat sebagai Ketua IPSI Cabang Jember
2. Andika sebagai Seketaris IPSI cabang jember
3. Yulianto sebagai Pelatih Atlet
4. Rahmat sebagai Manager Pelatih Atlet
5. Radit dan Gibran Atlet yang mengalami luka berat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI



5.1 Dokumentasi bersama Pelatih dan para Atlet



5.2 Dokumentasi bersama sekretaris IPSI dan Manager atlet

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R








5.3 Dokumentasi bersama Pelatih atlet



5.4 Dokumentasi bersama atlet yang mengalami cedera



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b>	 
<small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: <a href="mailto:syariah@uinhas.ac.id">syariah@uinhas.ac.id</a> Website: <a href="http://www.fsyariah.uinhas.ac.id">www.fsyariah.uinhas.ac.id</a></small>		
No	: B-3442/ Un.23/ 4/ PP.00.10/08/2023	10 Agustus 2023
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	
Yth	: Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Jember	
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
Nama	: Muhammad Rahid Dhaifullah	
NIM	: 204102040015	
Semester	: 8	
Prodi	: Hukum Pidana Islam	
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Olahraga Pencak Silat Terhadap Atlet Yang Mengalami Luka Berat Pada Saat Bertanding Menurut Prespektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Pada Anggota IPSI Cabang Jember).	
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
Dekan,		
 		
Dr. Wildani Hefni, MA.		

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rahid Dhaifullah

NIM : 204102040015

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tugas akhir saya yang berjudul ***“Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Olahraga Pencak Silat Terhadap Atlet Yang Mengalamii Luka Berat Pada Saat Bertanding Menurut Prespektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Pada Anggota IPSI Cabang Jember)”*** Merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah di ajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat di percaya kebenarannya. Sumber informasi yang berasal dari karya yang di terbitkan dari penulis lain telah di sebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.



Muhammad Rahid Dhaifullah

204102040015



## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Rahid Dhaifullah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 9 April 2002  
Alamat : Dusun Krajan RT 001 RW 004  
Desa Kaliwining.  
Kec.Rambipuji, Kab. Jember.  
Kode Pos : 68152  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember

### A. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Rambipuji (2008-2014)
- SMP Islam An Nur (2014-2017)
- SMA Negeri Mumbulsari (2017-2020)
- S1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember (2020-2024)

### B. Pengalaman Organisasi

- PSHW TM Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 2017 – 2024
- PMR Palang Merah Remaja 2017-2020
- KOPMA Koprasi Mahasiswa Uin Khas Jember Tahun 2021-2024
- Komunitas Peradilan Semu Uin Khas Jember Tahun 2021-2022